

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIAK**

TAHUN 2025-2029

DPMPTSP

Komplek Perkantoran Tanjung Agung No. Telp. (0764)8001035

Website:dpmptsp.siakkab.go.id

SIAK SRI INDRAPURA



BUPATI SIAK
KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 100.3.3.2/229 /HK/KPTS/2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIAK 2025-2029

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif
 - c. bahwa untuk memenuhi pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Siak Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertujuan untuk:

- a. memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
- b. mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk mengukur Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja DPMPTSP serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 15 Januari 2026**

BUPATI SIAK,



AFNI. Z

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 TAHUN 2025-2029**

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
2. Tugas : membantu Bupati dalam Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Tujuan Renstra : Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI DATA	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Siak	1.1 Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Per Tahun	Formulasi Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Per Tahun $= \sum \text{Investasi PMDN dan PMA Tahun (n)}$	PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 2. Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM); 3. DPMPTSP Provinsi Riau 4. LKPM Pelaku Usaha	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal

1	2	3	4		5	6	7
			Komponen Investasi	Nilai (Rp.)	<p>dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal).</p> <p>Nilai investasi yang dihitung adalah Data realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) di luar investasi sektor Hulu Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Industri Rumah Tangga, Usaha Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>Kurs yang digunakan untuk menghitung realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kurs yang sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBN tahun evaluasi. Nilai investasi dihitung per Triwulan. Merupakan realisasi investasi langsung yang dilakukan selama 3 bulan periode laporan berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima Kementerian Investasi/BKPM dari perusahaan PMA dan PMDN.</p>		
			1. Investasi PMDN	Rp.			
			2. Investasi PMA	Rp.			

1	2	3	4		5	6	7
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2.1 Nilai IKM	Formulasi Penghitungan $= \frac{\sum (\text{Nilai Persepsi Per unsur} \times \text{Nilai Penimbang})}{\sum \text{unsur yang terisi}}$		Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur. Proses menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke sembilan unsur pelayanan harus mendapatkan nilai yang baik. Nilai maksimal adalah 4 (empat) dan nilai minimal adalah 1 (satu). Data yang dikumpulkan dalam kegiatan ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur, melalui survey kepada pelanggan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada 150 responden Tahapan Pelaksanaan Kegiatan: 1. Persiapan 2. Pengumpulan data 3. Pengolahan dan analisis data 4. Penyusunan laporan	1. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017; 2. Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat 3. Formula penghitungan	1. Kepala Dinas 2. Sekretaris 3. Fungsional Penata Perizinan
			Unsur Pelayanan	Nilai (%)			
			1. Persyaratan	1-4			
			2. Sistem, mekanisme dan prosedur	1-4			
			3. Waktu penyelesaian	1-4			
			4. Biaya/tarif	1-4			
			5. Produk spesifikasi jenis pelayanan	1-4			
			6. Kompetensi pelaksana	1-4			
			7. Perilaku pelaksana	1-4			
			8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1-4			
			9. Sarana dan prasarana	1-4			

1	2	3	4		5	6	7
3.	Meningkatnya kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi	3.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<p>Nilai SAKIP PD dihitung berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat. Nilai tersebut menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja dalam manajemen Perangkat daerah.</p> <p>Formulasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah</p> <p>=\sum (Skor Komponen x Bobot)</p>		<p>Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.</p>	<p>1. Permenpan Nomor 88 Tahun 2021;</p> <p>2. Lembar Kerja Evaluasi Internal</p> <p>3. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang di keluarkan oleh Inspektorat</p>	<p>1. Kepala Dinas</p> <p>2. Sekretaris</p> <p>3. Fungsional Penata Perizinan</p> <p>4. Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal</p> <p>5. Fungsional Perencana</p>
			Komponen Penilaian	Bobot (%)			
			1. Perencanaan Kinerja	30			
			2. Pengukuran Kinerja	30			
			3. Pelaporan Kinerja	15			
			4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25			

Target Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUNAN				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan : Terwujudnya Iklim Investasi yang kompetitif								
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Siak	1.1 Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA) Per Tahun	Rp.	8.53T	8.59T	8.70T	8.90T	9.10T
2	Sasaran 2: Meningkatnya kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan	2.1 Nilai IKM	Nilai	90.90	91.00	91.10	91.20	91.30
3	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi	3.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Angka	82.98 (Predikat A)	83.20 (Predikat A)	83.45 (Predikat A)	83.60 (Predikat A)	83,75 (Predikat A)

BUPATI SIAK,


AFNI. Z